



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Jalan Yos Sudarso No 31 C Magelang 56117 56117 0293362140

disdukcapil.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Magelang

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
2. Kutipan akta Pencatatan Sipil
3. Kartu Keluarga
4. KTP-el
5. Dokumen Perjalanan
6. Mengisi formulir F 2.01

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir F-2. 01 dan menyerahkan berkas persyaratan Perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi warga negara asing
2. Petugas menerima dan Verifikasi berkas permohonan perubahan status kewarganegaraan
3. Petugas input Pendaftaran dan cetak bukti pengambilan caping perubahan status kewarganegaraan
4. Petugas input data dan Pencetakan draft catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan pada kertas Buram
5. Petugas memproses pengajuan catatan pinggir (SIAK Terpusat)
6. Kabid memverifikasi dan menyetujui pengajuan
7. Kepala Dinas melakukan Tanda Tangan Digital (Approval TTE)
8. Pencetakan Catatan Pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan
9. Berkas permohonan dan persyaratan serta caping perubahan status kewarganegaraan diarsip
10. Penyerahan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diberikan catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Jalan Yos Sudarso No 31 C Magelang 56117 56117 0293362140

disdukcapil.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Magelang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

- Kotak Pengaduan;
- Media Sosial
- FB : dukcapilkabmagelang
- Instagram : dukcapilkabmagelang
- Twitter : capil3308